

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ITSBAT*
NIKAH TERPADU DALAM PENYELESAIAN
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI PA
PEMALANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

FAIQOTUN NISA

1902016082

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Faiqotun Nisa

NIM : 1902016082

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ISBAT*
NIKAH TERPADU DALAM PENYELESAIAN
PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI PA
PEMALANG TAHUN 2022"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Semarang, 3 Oktober 2023

Ketua Sidang

Rustam Dalvar Kamadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji

Syaiful Marzuki, MA, IJK.
NIP. 19830809 201503 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Ahmad Zubkyri, S.H.I., M.H.
NIP. 19900507 201903 1 010



PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyen, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Faiqotun Nisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Faiqotun Nisa

NIM : 1902016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan hukum islam isbat nikah terpadu dalam penyelesaian nikah dibawah tangan di PA Pemalang tahun 2022**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 06 September 2023

Pembimbing I


Dr. Ali Imron, M.Ag

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H

NIP. 199005072019031010

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ٧٤

”Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. AL-Furqan ayat 74)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen RI, 2019).

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Faiqotun Nisa

NIM : 1902016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Isbat Nikah Terpadu Dalam Penyelesaian Nikah
Dibawah Tangan Di PA Pemalang Tahun 2022**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi dan pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September 2023



Faiqotun Nisa
NIM. 1902016082

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada :

1. Bapak Khaerudin dan Ibu Musyarofah selaku orang tua saya, serta Naila Cahya Kumala dan M. Hatta Maulida selaku adik penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, selalu mendoakan, serta selalu mendukung hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang. Terskhusus Bapak Dr. H.Ali Imron M.Ag , serta Bapak Ahmad Zubaeri,S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar serta penuh ketelitian demi terselesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung dan memberi dorongan positif kepada saya.
4. Seluruh teman-teman perjuangan dan seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019 dan khususnya temen-temen Hukum Keluarga Islam C 2019 (Afi, Yusuf, Galih, Haidar, Rikza, Indra serta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu) yang telah memotivasi satu sama lain selama perkuliahan)
5. Sahabat saya Peberiani Amelia N.M dan Hilva Aisyah terimakasih selalu ada dalam suka dan duka.

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi huruf Arab ke-dalam huruf latin berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S a | S{ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H{a | H{ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | h | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z al | Z | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | y | Es dan Ye |
| ص | S{ad | S{ | Es (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|----|--------------------------|
| ض | D{ad | D{ | De (dengan titik bawah) |
| ط | T{a | T{ | Te (dengan titik bawah) |
| ظ | Z{a | Z{ | Zet (dengan titik bawah) |
| ع | ‘Ain | — | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | —’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap diftrong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| آ | Fath{ah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | D{ammah | U | U |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| آي | Fath{ah dan ya | Ai | A dan I |
| أو | Fath{ah dan wau | Au | A dan U |

Contoh:

لَيْلَا : Laila

مَوْلَا : Maula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat beserta huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| ا . . . َ | Fath{ah dan Alif | A< | A (dengan garis diatas) |
| ا . . . ِ | Kasrah dan ya | I< | I (dengan garis diatas) |
| ا . . . ُ | D{ammah dan wau | U< | U (dengan garis diatas) |

Contoh :

سَاج : Sa>ja

مِيكَ : Mi>ka

يَمُوتُ : Yamu>tu

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-atfa>l

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madi>nah al-fad}i>lah

E. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : rabbana>

الْحَقُّ : al-h}aqq

الْحَجُّ : al-h}ajj

نُعْمَانُ : nu‘ima>ni

Jika huruf ى ber-tasydi>d diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah*. Contoh :

عَلِيٍّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْبِلَادُ : al-biladu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta‘ maru>na

شَيْءٌ : syai‘un

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi> z}ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-‘Ibarat Fi> ‘Umu>m Al-Lafz} la> bi Khus}u>s} al-sabab

I. Lafz} Al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍa>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ : di>nulla>h

Adapun ta marbu>ṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : fi> rah}matilla>h

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Syahru Ramad}a>n al-laz{i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}ir al-Di>n al-T{u>s

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Ghaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D\{ala>l

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan agama Islam memiliki dua aturan yang harus terpenuhi yaitu hukum secara Undang-Undang dan hukum Islam itu sendiri. Adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *Itsbat* nikah terpadu di Pemalang. Dan juga perlu ketahui tinjauan hukum Islam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara nikah di bawah tangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yuridis empiris artinya dalam penelitian ini peneliti akan langsung di lapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang terjadi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian pelaksanaan *Itsbat* nikah terpadu di Pemalang dengan adanya faktor-faktor adalah:(1)banyaknya nikah dibawah tangan,(2)faktor ekonomi,(3)faktor geografis. Hal tersebut menjadi pertimbangan pengadilan Agama Pemalang serta Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan sidang *Itsbat* nikah terpadu dengan adanya MOU. Berlandaskan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1947 tentang perkawinan, dan pentingnya pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat 3. Serta dalam hukum Islam *dalil dalil syar'i* yang dalam hal ini *qoidal fiqhiyah maslahah mursalah* guna kepentingan kemaslahatan umat Islam.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat Nikah*

ABSTRACT

In Law No. Of 1974 concerning marriage states that Islamic marriage has two rules that must be fulfilled, namely statutory law and Islamic law itself. There are several factors that influence the existence of an integrated marriage *Itsbat* in Pemalang. And you also need to know the review of Islamic law regarding the integrated *Itsbat* of marriage in cases in of private marriage.

This research is a type of empirical juridical field research, meaning that in this research that will go directly to the field to obtain data based on facts that occur in the field. Data collection techniques are interviews and documentation, and analyzed using descriptive analysis.

The of research on the implementation of integrated marriage *Itsbat* in Pemalang based on the following factor: (1) the large number of underhanded marriages, (2) economic factors, (3) geographical factor. This is a consideration for the Pemalang Religious Court and the Pemalang Regency Government to carry out an integrated marriage *Itsbat* session with the MOU. Based on Law No. 1 of 1947 concerning marriage, however, it is better to include the importance of registration marriages which is explained in the complications of Islamic law Article 7 paragraph 3. As well as in Islamic law the *dalil* of *syar'i* which in this case is *qoidal fiqiyah masalah mursalah* for the benefit of the Muslim Ummah.

Keywords : *Marriage, Marriage Registration, Marriage Itsbat*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam *Itsbat* Nikah Terpadu Dalam Penyelesaian Nikah Dibawah Tangan Di PA Pemalang Tahun 2022”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nnti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ali Imran, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Ahamd Zubaeri, S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II serta wali studi penulis, dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Bapak Asngadi,S.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Pematang dan Bapak Makmun sebagai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian dan telah bersedia membantu penulis dalam memberikan jawaban maupun data pendukung lainnya untuk penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Khaerudin dan Ibu Musyarofah serta dua saudara Naila Cahya Kumala dan Hatta Maulida yang tidak pernah lelah mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, support, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyakbanyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal ,alamin.

Semarang, 12 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | iv |
| DEKLARASI | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSILITERASI | vii |
| ABSTRAK | xv |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penelitian | 12 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG
ITSBAT NIKAH TERPADU DAN NIKAH DIBAWAH
TANGAN**

| | |
|---|----|
| A. Pernikahan | |
| 1. Pengertian | 14 |
| 2. Rukun Perkawinan | 17 |
| 3. Syarat Perkawinan | 18 |
| B. Nikah Dibawah Tangan | |
| 1. Pengertian | 23 |
| 2. Dasar Hukum Nikah Dibawah Tangan | 29 |
| C. <i>Itsbat</i> Nikah | |
| 1. Pengertian | 30 |
| 2. Syarat <i>Itsbat</i> Nikah | 33 |
| 3. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah | 34 |
| D. <i>Itsbat</i> Nikah Terppadu | 43 |
| E. Pencatatan Perkawinan | |
| 1. Pengertian | 44 |
| 2. Tujuan Pencatatan Perkawinan | 45 |
| 3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum positif | 45 |
| F. Masalah Mursalah | |
| 1. Pengertian Masalah Mursalah | 48 |
| 2. Dasar Hukum Berhujjah Dengan Masalah Mursalah..... | 51 |

**BAB III *ITSBAT* NIKAH TERPADU DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang | 55 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang | 58 |
| 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang | 62 |
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang | 65 |
| 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Agama Pemalang | 65 |
| B. Proses <i>Itsbat</i> Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Pemalang | 68 |
| 1. Proses Persiapan Layanan Sidang Terpadu ... | 70 |
| 2. Proses Pelaksanaan Sidang <i>Itsbat</i> Terpadu .. | 72 |
| C. Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Membuat Kolaborasi <i>Itsbat</i> Nikah Terpadu Dengan Pengadilan Agama Pemalang .. | 75 |

**BAB IV ANALISIS *ITSBAT* NIKAH
TERPADU DALAM PERKARA NIKAH DIBAWAH
TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kegiatan Sidang <i>Itsbat</i> Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Pemalang | 81 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Analisis terhadap tinjauan hukum Islam mengenai <i>Itsbat</i> nikah terpadu dalam perkara nikah dibawah tangan di pengadilan agama pemalang..... | 87 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | 102 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Surat Penelitian | 102 |
| Lampiran 2 Angket Observasi | 104 |
| Lampiran 3 MOU Sidang <i>Itsbat</i> Terpadu | 105 |
| Lampiran 4 Dokumentasi | 112 |
| Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup | 114 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, tentu pernikahan adalah suatu acuan untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan ketentuan agama dan Negara. Pernikahan juga telah diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan agama Islam memiliki dua aturan yang harus terpenuhi yaitu hukum secara Undang-Undang dan hukum agama Islam itu sendiri. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan. Jika rukun nikah terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Undang-Undang karena tidak ada bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut oleh karena itu perlu adanya pencatatan perkawinan karena merupakan bukti otentik dalam bentuk akta nikah yang merupakan syarat untuk membuat akta kelahiran bagi anak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, baik sebelum diUndangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun

setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan yaitu sidang terpadu dengan proses menetapkan kembali perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan *Isbat* nikah.²

Itsbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap perkawinan di bawah tangan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang Undangan yang berlaku.³ Nikah di bawah tangan itu nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan di perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah , dialam rangka penertbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta

² RI Kementerian Agama, 'Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat', *Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, 2013. 115.

³ Fatimah Zahrah and Patimah Patimah, 'Realisasi *Isbat* Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2020), 11–30. 13

kelahiran. Mahkamah agung mengadakan sidang keliling yang di prioritaskan kepada masyarakat miskin, yang menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan dan pencatatan perkawinan. Pelayanan yang terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah syariah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam layanan Keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan negeri dan *Itsbat* nikah sesuai dengan kewenangan pengadilan agama/mahkamah syaria'iah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan.⁴

Pada survei yang dilihat dari data statistik daerah Jawa Tengah kasus pernikahan dibawah tangan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan pada berita yang ditelusuri oleh penulis salah satunya dari *radartegal.com* yang memuat banyaknya nikah dibawah tangan di Kabupaten Pemalang.⁵ Dengan adanya nikah dibawah tangan maka secara tidak langsung pengajuan *Itsbat* nikah mengalami kenaikan yang signifikan seperti pada kasus sidang *itsbat* nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Pemalang. Sidang *Itsbat* nikah terpadu ini di gelar pemerintah

⁴ Peraturan Mahkamah Agung, *No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syaria'iyah*.

⁵ <https://www.pa-pemalang.go.id/berita-pemalang>.

dalam rangka Hari jadi Kabupaten Pemalang. Total ada 45 pasangan suami-istri yang menjalani sidang di Pendopo Kantor Bupati Pemalang.

Maka melihat dari fenomena yang terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, banyaknya warga Pemalang menikah dibawah tangan menjadi sebab diadakannya *Itsbat* nikah terpadu di pemalang. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut menjadi tugas akhir saya dengan judul Tinjauan Hukum Islam *Itsbat* Nikah Terpadu Dalam Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Tangan Di PA Pemalang Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengambil inti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkawinan di bawah tangan melalui *Itsbat* nikah terpadu di PA Pemalang tahun 2022?
2. Tinjauan hukum Islam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara perkawinan dibawah tangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memahami penyelesaian perkawinan di bawah tangan melalui *Itsbat* nikah terpadu di PA Pemalang
- b. Untuk mengetahui hukum slam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkawinan dibawah tangan.

2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai berikut:
 - a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan *Itsbat* nikah terpadu nikah dibawah tangan
 - b. Penulis berharap agar peneliti ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini penelitian penulisan menggunakan beberapa literatur yang memuat dan membahas mengenai fokus penelitian yang menyangkut dengan judul penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Achmad Nurseha, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”.⁶

perbedaan yang mendasar adalah peneliti menjelaskan prosedur nikah dibawah tangan sedangkan penulis menjelaskan *Itsbat* nikah terpadu yang disebabkan nikah dibawah tangan dan tempat di Pemalang.

Kedua, Skiripsi yang ditulis oleh Qowwam Izzul Ichsan yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan

⁶ Achmad Nurseha, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)’, *Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*, 2015.

Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.⁷

Perbedaan yang mendasar adalah peneliti menjelaskan akibat hukunya nikah dibawah tangan sedangkan penulis menjelaskan nikah *Itsbat* terpadu yang disebabkan nikah dibawah tangan dan di tinjau dari hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Muh Heri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”⁸

Perbedaan yang mendasar Kajian skripsi ini menjelaskan nikah dibawah tangan akibat hamil diluar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 53 KHI apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penulis menjelaskan pernikahan dibawah tangan yang tidak diakibatkan hamil diluar nikah, akan tetapi lebih mengfokuskan

⁷ Qowwam Izzul Ichsany, ‘Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang’, 2018.

⁸ Muh Heri, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkruk Kabupaten Magelang)(Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)’ (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

pernikahan dibawah tangan itu tidak mendapat perlindungan hukum.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Munir Subarman yang berjudul Nikah Dibawah Tangan Sprektif Hukum Yuridis Dan Sosiologis. Perbedaan yang mendasar adalah Jurnal ini menjelaskan pernikahan siri dan kendala kendala dalam kehidupan sosial. Sedangkan penulis menjelaskan dalam pernikahan dibawah tangan yang di tinjau dari hukum Islam.⁹

Kelima, jurnal yang di tulis oleh M.Yusuf yang berjudul dampak nikah siri terhadap keluarga. Perbedaan yang mendasar adalah Jurnal ini menjelaskan Perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap keluarga, sedangkan penulis menjelaskan faktor-faktor dan dukungan nikah dibawah tangan dan di tinjau dari hukum Islam.¹⁰

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis ini penulis melakukan dengan melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung di Pengadilan Agama Pernalang dan Dinas Kependudukan Pencatatan sipil yang penulis gunakan yaitu yuridis dan empiris yang bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat yang dimana dalam penelitian ini mengacu

⁹ Munir Subarman, 'Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13.1 (2013), 65–83.

¹⁰ M Yusuf, 'Dampak Nikah Siri Terhadap Keluarga', 02.02.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat, atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* (kaedah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan primer, sekunder maupun tersier.¹¹

Meteode analisis data penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pematang, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis akan langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penlit akan langsung terjun ke lapangan yang dimana penulis telah memilih Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A sebagai lokasi penelitian penulis guna memperoleh data primer dan sekunder sehingga penelitian ini diharapkan akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

¹¹ Arikunto Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', Jakarta: Rineka Cipta, 134 (2006). 126

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹² yaitu di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pemalang melalui narasumber, informan serta narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dapat meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, terdapat juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan PerUndang-Undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹³

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi yang akan diteliti yaitu pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ada tiga metode teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

¹² Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).106

¹³ Dr Muhaimin Muhaimin, 'Procoding', *Procoding*, hal 122

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan dan berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti.

b. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis kumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dokumentasi yang berisi sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti foto dan hal surat menyurat.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dalam Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Pemalang yaitu Bapak Asngadi S.H, selain itu juga melakukan wawancara dengan dukcapil Pemalang yaitu Bapak Ma'sun.

¹⁴ J Moleong, 'Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993 Poloma, M', *Margaret, Sosiologi Kontemporer, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta*, 2010. hal 135

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam satu pola katagori dan satuan uraian dasar sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan akan hasil penelitian. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang di peroleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.¹⁵

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan, Penyajian data keseluruhan Pada tahap ini peneliti akan mengkalararifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan atau verivikasi

Kesimpulan atau verivikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Lapangan Penelitian* (alfabeta, 2005), hal 92

dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian skripsi ini, peneliti memuat lima bab yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab I ini penulis akan memaparkan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang *Itsbat* nikah, dalam Bab ini memuat tentang pengertian perkawinan, rukun perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian nikah dibawah tangan, dasar hukum nikah dibawah tangan, pengertian *Itsbat* nikah, dasar hukum *Itsbat* nikah, pengertian *Itsbat* nikah terpadu pengertian pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan dan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI.

BAB III : *Itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Pematang, dalam Bab ini memuat tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pematang, prosedur pengajuan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pematang, serta pertimbangan pemerintah Kabupaten Pematang dengan Pengadilan Agama Pematang.

BAB IV : Analisis terhadap *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Pematang, dalam Bab ini memuat analisis perkara

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2022 dan analisis tinjauan hukum Islam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara nikah dibawah tangan.

BAB V : penutup, dalam Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ITSBAT* NIKAH TERPADU DAN NIKAH DIBAWAH TANGAN

A. Pernikahan

1. Pengertian

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*,¹⁶ sebagaimana yang di tegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi hukum Islam yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kkuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹⁶ Yunus Shamad, ‘Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”’, *Jurnal Istiqra*, 5 (2017). hal 74

ibadah.¹⁷ Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁸ Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat pertujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c. Pertujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk menaati perintah Allah dan rosul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjadlani sunnah Allah dan sunnah rosul.

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁷ Indonesia Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 2.

¹⁸ Indonesia Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 2.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya di sebutkan “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relefen dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21.¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang*

¹⁹ Akhmad Munawar, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.13 (2015). hal 22

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan salah satu tanda kebesarannya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup untuk manusia dari manusia juga dengan tujuan supaya manusia mendapatkan ketenangan hati dan saling mengasihi dan menyayangi. Secara biologis tujuan perkawinan di antaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan putus.²⁰

2. Rukun Perkawinan

Rukun nikah, yaitu unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu acara akad. Nikah. Pada rukun pernikahan para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ada 5 rukun nikah dan ada yang mengatakan tiga. Dalam fiqih *Al-Syafi'iyah* ada lima, adalah ;

- a. *Sighat*
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Wali
- e. Mahar

Pendapat kelompok mazhab Malikiyyah memasukkan mahar kedalam rukun pernikahan. Untuk mahar sendiri yang berarti sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang akan diterimanya dari diri calon istrinya. Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi

²⁰ Tim Penerjemah. Kemenag 2019 QS Ar-Rum Ayat 21

rukun nikah. Walaupun seandainya tidak disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah.²¹ Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

“Berilah perempuan yang kamu kawin itu suatu pemberian (mahar)”²²

Kemudian mazhab Hanbaliyyah berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya ada tiga, yaitu ;

- a. Suami
- b. Istri
- c. *Sighat*

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbali rukun pernikahan hanya ada satu saja yaitu ijab dan kabul saja.²³

3. Syarat Perkawinan

Syarat nikah adalah suatu yang harus dan sebelum suatu prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga harus mempunyai syarat. Dalam Undang Undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam juga sudah dijelaskan rukun dan syarat nikah.²⁴

Rukun dan syarat pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukum positif atau Undang-Undang di Indonesia karena mengakui yang namanya pencatatan perkawinan, dengan kata lain pada zaman modern ini rukun nikah bukan

²¹ Amir Syarifuddin, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet’, Ke-1. Jakarta: Penada Media, 2006. 23

²² Tim Penerjemah. Kemenag 2019 QS An-Nisa Ayat 4

²³ Abdul Hadi, ‘Fiqh Munakahat’, *Karya Abadi Jaya*, 2015. 105

²⁴ Abdul Hadi. Hal 17

hanya lima sebagaimana di dalam kitab fiqih mazhab, melainkan enam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. *Sighat* atau ijab kabul
- e. Saksi
- f. Pegawai pencatat

Dari beberapa rukun dan syarat pernikahan di atas ada beberapa penjelasan masing-masing yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Di antara unsur yang menjadi rukun nikah tersebut terdapat persyaratan bagi masing-masing di dalam Undang-Undang baik secara fragmentis maupun tersusun secara sistematis.

a. Calon suami

Seorang calon suami dipersyaratkan (1) berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;²⁵ (2) beragama Islam (ketentuan ini berlaku di semua negara); (3) suka rela, bukan paksaan; ²⁶(4) tidak ada halangan nikah dengan calon isteri; (5) laki-laki tertentu (ta'yin); (6) belum mempunyai empat orang isteri; (7) seorang lelaki bukan "khuna"; dan (8) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Calon istri

Seorang calon isteri disyaratkan (1) beragama Islam, (2) berumur 16 tahun, (3) dengan suka rela, (4) seorang wanita tertentu ta'yin, (5) tidak ada halangan nikah atau

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁶ Pasal 16 KHI Indonesia.

bukan muhrim kepada lelaki yang menjadi calon suaminya, (6) bukan isteri orang atau dalam masa iddah orang lain, (7) tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

c. Wali

Wali dalam nikah harus memiliki persyaratan tertentu, bukan hanya memiliki hubungan nasab dengan calon isteri, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang lain yaitu: (1) sudah dewasa, (2) berpikiran sehat, (3) adil, (4) juju, (5) berkelakuan baik, (6) dan tentunya beragama Islam.²⁷

d. Ijab dan qobul

Dalam sebuah pernikahan pastinya akan ada sigat yang terdiri atas dua elemen, pertama ucapan ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya kepada calon suami dengan kata *zawwajtuka atau ankahtuka*. Kedua adalah sigah qabul dari calon suami yang berupa jawaban dari sigat ijab dari wali, yang biasanya dengan kata-kata *tazawwajtu atau nakahtu* (aku peristrikan) yang disambung dengan kata ganti ketiga (ha "dia") atau isyarat (*hazihi*: "perempuan ini) atau langsung dihubungkan dengan calon isteri („L-fulanah); atau dengan kata-kata *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku rela) yang dikaitkan dengan kata *nikahaha* (mengawininya).

²⁷ Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

e. Saksi

Disyaratkan bagi kedua orang saksi untuk mampu melakukan kesaksian, yaitu (1) merdeka sepenuhnya, (2) laki-laki sejati, (3) adil, (4) beragama Islam, (5) dewasa (6) sehat pendengaran dan penglihatan, (7) tidak bisu. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan tentang dua orang saksi sekilas yaitu pada Pasal 26 ayat 1, kemudian dijelaskan lebih jelas dalam KHI Indonesia, bahwa “saksi dalam perkawinan termasuk rukun pelaksanaan akad nikah”. Yang artinya setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seorang saksi disyaratkan, (1) laki-laki, (2) muslim, (3) adil, (4) akil, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau pun tuna netra.

f. Petugas pencatat

Pencatatan nikah dapat dikaitkan dengan ayat yang berkaitan dengan pencatatan bab mu‘amalah, karena dalam ayat ini menunjukkan sangat pentingnya pencatatan dalam mu‘amalah, yaitu Al baqoroh ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيُحِدِ بِالْعَدْلِ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.*²⁸

²⁸ Tim Penerjemah. Kemenag 2019 QS Al-Baqaroh Ayat 282

Apabila hutang saja agar dicatat, apa lagi janji berat (*misaqon galizan*), yaitu perkawinan, karena perintah itu lebih berat.

B. Nikah Dibawah Tangan

1. Pengertian

a. Hukum Fikih

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual), menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah swt kecuali untuk makna at-tazwiij (perkawinan). Apakah sama pernikahan dibawah tangan dengan nikah sirri?

Nikah di bawah tangan itu nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan). Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang Undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sembunyi", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'ah yang benar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi

syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz-dzari'ah).²⁹

Dalam fiqh al-Islam wa Adillatuhu Wahbah al-Zuhalli menjelaskan Jawahir Thontowi mengatakan bahwa perdebatan tentang nikah dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama memandang bahwa nikah dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Nikah dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
 - b) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
 - c) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.

²⁹ Syafiq Hasyim, 'Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam', *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 8.1 (2020), 21–35.

- 2) Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang karena mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Nikah dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
 - b) Nikah tangan dibawah menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
 - c) Nikah dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
 - d) Dalam nikah dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
 - e) Nikah dibawah tangan menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu membolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan walimah. Pandangan ketiga ini berusaha menjabatani kebuntuan antara pro dan kontra terhadap nikah siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap

hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga terlibat.³⁰

b. Hukum Positif

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan Undang-Undang. Namun, secara sosiologis, istilah “kawin di bawah tangan” atau “kawin sirri” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³¹

Hukum nasional tidak ada menyebut atau tidak mengatur perkawinan di bawah tangan. Istilah ”dibawah tangan” ditemukan dalam KUH Perdata tentang Akte Autentik dan Akte di Bawah Tangan.

- a) Akte Autentik adalah akte (surat) yang dibuat secara resmi dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuatnya sesuai ketentuan perUndang-Undang yang berlaku (Pasal 1868 KUH Perdata)
- b) Akte di bawah tangan (onderhands acte) adalah akte yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani

³⁰ Susanto Happy, ‘Nikah Sirri Apa Untungnya’, *Jakarta: Visimedia*), *Cet-I*, 2007. Hal 26

³¹ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu.

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah; ”perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak tercatat menurut peraturan perUndangUndangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.³²

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa mudharat. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab

³² Harpani Matnuh, ‘Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016). hal 900

Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif.³³

2. Dasar Hukum Nikah Dibawah Tangan

a. Hukum Fikih

Fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan Nomor 10 tahun 2008, yang berbunyi :

“pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun, tanpa pencatatan resmi diintansi berwenang sebagai mana di atur dalam peraturan perUndang-Undangan”

Diputuskan bersamaan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 28 Rabiul Tsani 1427 H atau 26 Mei 2006 di Jakarta. Artinya fatwa ini dikeluarkan setelah dua tahun diselenggarakan Ijtima' Ulama. Selain hasil Ijtima' Ulama yang menjadi dasar pertimbangan fatwa ini, MUI juga melihat pertimbangan kondisi ril yang terjadi di masyarakat yaitu bahwa ditengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan dibawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madlarrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.³⁴

b. Hukum Positif

³³ Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90.

³⁴ yazid Zaid, *Problematika Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif*.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perUndang-Undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam Pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

C. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian

a. Hukum Fikih

Itsbat nikah terdiri dari dua kata *Itsbat* dan nikah. Kata *Itsbat* berasal dari bahasa dari bahasa Arab النِّسْبُ yang artinya

menetapkan³⁵ yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Itsbat* memiliki makna “penetapan, penyuguhan, dan penentuan”, Adapun kata nikah berasal dari bahasa arab نكح yang artinya nikah, kawin.³⁶ Jadi *Itsbat* nikah memiliki makna mentapkan perkawinan, adapun secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna *Itsbat* Nikah diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencantatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.³⁷ *Itsbat* nikah merupakan upaya bagi perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah yang berwenang.

b. Hukum Positif

Pengertian nikah menurut hukum positif ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Demikian bahwa *itsbat* nikah ialah penetapan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Tetapi pernikahan yang terjadi

³⁵ Ahmad Zuhri, Muhammad Roihan Nasution, and Furaisyah Nasution, ‘Penafsiran Mahmud Yunus Terhadap Ayat-Ayat Kauniyah Dalam Tafsir Quraan Karim’, *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4.2 (2022). hal 20

³⁶ Muhamad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. hal 467

³⁷ ‘KBBi Online’.

³⁸ *Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk pengadilan agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk menetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya pemohon dan didalamnya tidak terdapat sangketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara pemohon tidak dapat diterima,, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.

Perkara *volutair* yang dapat diajukan ke pengadilan Agama Peralang :

- a) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b) Penetapan pengangkatan wali
- c) Penetapan pengangkatan anak
- d) Penetapan nikah (*Itsbat* nikah)
- e) Penetapan wali *adhol*

Produk perkara voluntair adalah penetapan Nomor perkara permohonan diberi tanda P. misalnya: Nomor 125/Pdt.P/1996/PA/ Btl.³⁹ Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak

³⁹ Mukti Arto, 'Praktek Perkara Perdata', Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

berlawanan maka dicantumkan penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (declaratoir). Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya,⁴⁰ sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Syarat *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah merupakan produk penetapan dari pengadilan agama di Indonesia, tentang syarat *itsbat* nikah sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan, akan tetapi dari sini disamakan dengan syarat pernikahan itu sendiri karena *itsbat* nikah adalah penetapan pernikahan yang belum tercatat di KUA.

⁴⁰ Roihan A Rasyid and A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2016.hal

Pernikahan yang dapat diajukan untuk *itsbat* nikah itu sendiri adalah pernikahan yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat pencatat PPN, untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) oleh negara maka harus mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke pengadilan agama yang menaungi wilayah hukum para pemohon *itsbat* nikah untuk mendapatkan pengesahan dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang akan menjadi dasar KUA mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dan menjadi bukti pernikahan.

Dalam KHI Pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁴¹” Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* nikah antara lain:

- a) Suami atau isteri
- b) Anak-anak mereka
- c) Wali nikah dan
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan

3. Dasar hukum *Itsbat* nikah

a. Hukum Fikih

Dasar hukum *Itsbat* nikah berdasarkan kaedah masalah mursalah yaitu bahwa tujuan syara' adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencacatan

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (4).*

perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syara' yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan pengertian masalah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ
الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan halhal yang merugikan dari makhluk (manusia)”.⁴²

Berdasarkan Pengertian masalah di atas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam) yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan. Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan.

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Dan

⁴² Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 757.

pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (sadd al-zariah).⁴³

Oleh karena hal tersebut, disini pentingnya untuk melakukan Itsbat nikah dengan mencatatkan perkawinannya untuk menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi kedepannya dan mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami-istri.

b. Hukum Positif

Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya umat Islam telah mempunyai kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut hukum Islam yaitu *Compendium der Voornamaste Wetten uigetrokken Resolutie der Indische Regering Van 25 Mei 1970*, Beshuit Van den Commisaaris General tahun 3 Agustus 1828 No 29 (Ind.Stbl No. 55) dan dicabut dengan Koninklijk besluit tanggal 17 Februari 1913 No. 27 (Stbl. 354), maka hukum perkawinan umat Islam yang tertulis tidak ditemukan dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia dan hanya dicakupkan dengan menumpang pada Indische Stasregeling (LS) Pasal 131 ayat (2) b. Huwelijks Ordonantie yang di dalamnya tidak memuat materi perkawinan, tetapi hanya soal pendaftaran. Kemudian

⁴³ Sulastrri Caniago, 'Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), 207–16.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁴

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dalam Bab II Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 , Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴⁵

Kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan memandang bahwa setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku dijalankan menurut peraturan peraturan yang lama adalah sah hukumnya.”⁴⁶ Dengan demikian setiap

⁴⁴ Wasman, *Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, *Cet I*, (Yogyakarta: Teras, 2011),.hal 56

⁴⁵ Arso Sosroatmodjo and A Wasit Aulawi, ‘Hukum Perkawinan Di Indonesia’, (*No Title*), 1975.

⁴⁶ Aswadi Fajri, ‘Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pada

perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan suatu “dispensasi” atau keringanan dari negara untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur *itsbat* nikah di Pengadilan Agama.

Aturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah ada dalam KHI Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan *itsbat* nikah sebagaimana dalam Pasal 7 KHI ayat (3) yang menyebut bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1) Hilangnya akta nikah

Itsbat nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah melakukan pernikahan sirri, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasikan dengan *Itsbat* nikah. *Itsbat* nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak dimungkinkan. Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi yakni pertama, kumulasi subyektif (jika dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang

penggugat/pemohon atau beberapa orang tergugat/termohon).

Kedua, kumulasi obyektif (jika penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan) dan ketiga, intervensi (ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara Kumulasi antara *Itsbat* nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya persidangan akan menghemat biaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana karena dengan dikumulasikan kedua masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan serta bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat karena bila tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relatif lama. Biaya ringan karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara. Kumulasi tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan pemohon (suami) dan termohon (istri) serta kesamaan substansi perkara yakni perkawinan. Majelis hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya kesamaan-kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar permohonan.

Kata “adanya perkawinan” Dari huruf a ayat “3” Pasal 7 KHI menyiratkan adanya pengakuan terhadap perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah.

Serta perkawinan yang akan di*Itsbatkan* harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang dimaksudkan dalam perUndang-Undangan. Yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi *Itsbat* nikah tidak dapat dilakukan karena *Itsbat* nikah hanya mengisi ketidak adaaan pengawasaan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan pembolean *Itsbat* nikah. *Itsbat* nikah pada kasus ini, ditujukan kepada perkawinan yang pada awalnya memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang. Namun *Itsbat* nikah dengan alasan ini sangat jarang diajukan pada peradilan agama karena hilangnya akta nikah, suami atau istri dapat meminta duplikat akta nikah pada kantor urusan agama dimana mereka dulu melakukan perkawinan, kecuali bila kantor urusan agama yang dulunya ditempati mendaftar perkawinan sudah tidak ada. Nikah sirri tidak dapat di*Itsbatkan* dengan melalui huruf 'b' karena nikah sirri tidak mengenal istilah hilangnya akta nikah.

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi salah satu alasan pembolean

Itsbat nikah. Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul (Pasal 14 KHI).

- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolean *Itsbat* nikah. Alasan pembolean *Itsbat* nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan namun hal tersebut menjadi ironi karena sebelum Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 telah terdapat perintah pencatatan perkawinan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk.

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun1974⁴⁷.

Itsbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Halangan perkawinan diatur dalam Pasal 8,9 dan 10. *Itsbat* nikah dengan alasan

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3).*

sebagaimana Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga apabila pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian, maka itsbat nikah tersebut dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Sedangkan apabila pengajuan itsbat nikah didasarkan pada Pasal 7 huruf (b), (c), (d), dan (e) maka perkaranya termasuk dalam kelompok perkara permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama tidak dapat diajukan melalui banding, tetapi hanya kasasi. Perkara itsbat nikah sebagai perkara voluntair harus ditunjuk oleh Undang-Undang mengenai kewenangannya, apabila Undang-Undang tidak memberikan kewenangan padanya maka Pengadilan tidak berwenang.⁴⁸ Demikian kompetensi absolute itsbat nikah sebagai perkara voluntair tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian ataupun poligami. Sebab pada prinsipnya Pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara tersebut menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Selain itu regulasi mengenai itsbat nikah juga dijelaskan di dalam PERMENAG No. 3 Tahun 1975 pada Pasal 39 ayat 4 yang dikhususkan untuk pemohon

⁴⁸ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019). Hal 132

yang akta nikahnya rusak atau hilang dan sebagaimana dalam peraturan tersebut KUA tidak bisa membuatkan maka boleh masyarakat terutama pasangan suami isteri tersebut untuk menempuh penetapan Pengadilan Agama. Sedangkan lembaga *itsbat* nikah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 36 menyatakan perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan berupa *itsbat* nikah.⁴⁹

D. *Itsbat* Nikah Terpadu

Kata terpadu dalam istilah *Itsbat* nikah terpadu, bahwa dalam hal pelaksanaan sidang untuk permohonan *Itsbat* nikah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa unsur diantara pihak yang dilibatkan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kantor KUA.

Itsbat nikah terpadu merupakan program yang dibentuk dengan pertimbangan bahwa banyak masyarakat diluar sana terutama mereka yang kurang mampu terkendala dalam hal biaya, jarak dan waktu dalam penyelesaian proses pencatatan perkawinannya. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 1 Perma No.1 Tahun 2015 dimana dalam Pasal ini menjelaskan bahwa: “Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang

⁴⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Sinar Grafika, 2012).hal 229

dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan dalam layanan keliling, pengesahan perkawinan, dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan *Itsbat* nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.⁵⁰

Adapun yang dimaksud sidang keliling ialah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dilakukan diluar gedung pengadilan, baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Tujuan diadakanya sidang keliling adalah agar dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

E. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur’an atau al sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya, tuntutan perkembangan,

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor, ‘Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama’, *Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*, 1AD.

dengan berbagai macam kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁵¹

Pencatatan perkawinan adalah bagian dari sistem perkawinan yang ada di Indonesia dengan setiap perkawinan yang terjadi baik Muslim ataupun non Muslim semua perkawinannya harus dicatat, dan yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan. Untuk masyarakat Muslim pencatat perkawinan adalah PPN yang akan mencatatkan perkawinan itu dan sebelumnya harus mendaftarkan para calon suami istri ke KUA yang menaungi wilayah hukum tempat tinggal calon istri.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perUndang-Undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mengajukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta

⁵¹ Ahmad Rofiq, 'Hukum Perdata Islam Indonesia', 2017.

tersebut, suami istri mempunyai bukti autentik atas perkawinannya yang telah mereka lakukan.⁵²

3. **Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif**

Ketentuan pencatatan pernikahan berdasarkan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan di terbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama.

Dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah.⁵³

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan di bawah, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) UUP adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu ”peristiwa hukum” yang tidak dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah

⁵² Rofiq. hal 91

⁵³ *PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*

perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.⁵⁴

Pasal 6 ayat (2) KHI menjabarkan fungsi pencatatan perkawinan sebahenentu sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama (Islam), sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973, kemudian diperluas dengan istilah “Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Menurut Pasal 6 ayat (2) KHI,⁵⁵ Kemudian dikuatkan kembali dalam Pasal 7 KHI yang berisi tentang ketentuan itsbat nikah. Dari ketentuan peraturan yang mengatur dalam pencatatan perkawinan bisa dilihat pernikahan yang sah itu dilihat dari ketentuan agama masing masing orang yang menikah, jadi pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif saja, perkawinan mereka yang tidak dicatatkan tetap sah dari sudut pandang ketentuan hukum agama akan tetapi dilihat dari sudut pandang konstitusi atau negara perkawinan mereka tidak

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.*

⁵⁵ Neng Djubaedah. hal 219-222

mempunyai kekuatan hukum, jika mana salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, tidak mendapatkan haknya, atau terjadinya perkecokan, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah yang menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan perkawinan. Apabila terjadi permasalahan seperti yang dijelaskan di atas maka yang menjadi korban ialah perempuan dan anak-anak, jika di teruskan maka tujuan dari Undang-Undang perkawinan tidak dapat tercapai.⁵⁶

F. Masalah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Adapun untuk memahami tentang *maslahah mursalah* lebih dalam, perlu kiranya penulis jelaskan pengertian masalah mursalah baik secara bahasa (*etimologis*) maupun secara istilah (*terminologis*) dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin maupun pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata saluha, yasluhu, salahan; صلح, يصلح, صلاح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil

⁵⁶ Rofiq. 93

agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁷

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *masalah mursalah* di antaranya:

a. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *masalah mursalah* adalah:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ فِي الْمُطْلَقَةِ فِي اصْطِلَاحِ الْاَصُولِيِّينَ
الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَمَ يَدُلُّ دَلِيلًا
شَرْعِيًّا عَلَى اَعْتِبَارِهَا اَوْ اَلْعَائِهِ

“Maslahah Mursalah yaitu masalah di mana syar”i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”⁵⁸

b. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan masalah mursalah adalah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ
الْحَلْقِ

“Memelihara maksud syara” dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”⁵⁹

⁵⁷ Amin Farih, ‘Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi’ (Semarang: Walisongo Press, 2008). hal 15

⁵⁸ <https://shamela.ws/book/12380/73>

⁵⁹ تاريخ النشر: الخميس ٢٣ شوال ١٣٨٩ هـ - ١١-٥-٢٠٠٦

Berdasarkan definisi tentang masalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁶⁰

Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur suatu *masalah* adalah terwujudnya tujuan *syara'* atau lebih dikenal dengan istilah *Maqhasid Syari'ah*. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan *syara'* tersebut yang meliputi pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.⁶¹

Berdasarkan prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan masalah yang dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain,

⁶⁰ Farid, hal 16-17

⁶¹ Hamka Haq, 'Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat', Jakarta: Erlangga, 2007. hal 95

jika dharuriyyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah.

- b) *Al-Maslahah Al-Hajjiyat* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (masyaqaat) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.
- c) *Al-maslahah al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup komplementersekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga tingkatan *maslahat mursalah* dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan *daruriyyah* lebih didahulukan dari masalahat *hajjiyat* dan kemaslahatan *hajjiyat* harus lebih didahulukan dari masalahat *tahsiniyat*.

2. **Dasar Hukum Berhujjah Dengan Masalahah Mursalah**

Mengenai berhujjah menggunakan masalahah mursalah terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah tidak memandang masalahat mursalah sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Malik,

sebagai pembawa bendera masalah mursalah, demikian pula golongan Hanabilah berpendapat, bahwasanya masalah mursalah harus dihargai selama memenuhi syaratnya, karena masalah mursalah berorientasi untuk mewujudkan maksud syara’.⁶²

Adapun sumber asal dari metode masalah mursalah yang dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari Al-Qur’an yang terdapat dalam QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”⁶³

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah yang berbunyi :

⁶² Liswan Hadi, ‘Epistemologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy’ (University of Malaya, 2013). hal 330-331

⁶³ Tim Penerjemah. Kemenag 2019 QS Yunus Ayat 57

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّسٍ
رَضِيَ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا حُزْنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَبْنُ مَاجَهَ)

“Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

Atas dasar Al-Qur’an dan Hadits di atas, maka menurut Syaikh Izuddin bin Abdu Al-Salam seperti yang dikutip oleh Amin Farih, menjelaskan bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaedah induk, yaitu:

a. دَرْءُ الْمَفْسَدِ

menolak segala yang rusak.

b. جَلْبُ الْمَصْلِحِ

menarik segala yang bermaslahah.

Selain berlandaskan pada dasar hukum di atas golongan ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* untuk berhujjah berpendapat bahwa:

Pertama, ditetapkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil *qathi’* yang menjelaskan bahwa di mana adanya *maslahat* di situlah syariat Allah:

أَيْنَمَا وَجَدتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

“Dimana saja didapatkan maslahat maka di situlah agama Allah”.

Kedua, Para Shahabat adalah manusia yang paling mengetahui Hukum Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam menetapkan suatu hukum Para shahabat menemui banyak masalah yang tidak terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode maslahat mursalah. Contohnya: ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur’an yang terpisah-pisah di tangan sahabat-sahabat Rasul dan diletakkannya dalam satu *mushaf*, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara Al-Qur’an setelah banyak penghafal Al-Qur’an yang gugur dalam peperangan.

Abu Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar itu Umar berkata:

وَاللَّهِ إِنَّهُ خَيْرٌ لِّإِسْلَامٍ

“Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu kemaslahatan bagi agama Islam”.

Ketiga, para ulama berpendapat bahwa apabila kita tidak mempergunakan maslahat mursalah di tempat-tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbulah kecurangan dalam beragama.⁶⁴

⁶⁴ Liswan Hadi. hal 331-334

BAB III

***ITSBAT* NIKAH TERPADU DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA

Pasang surut perkembangan Pengadilan Agama Pemalang tidak terlepas dari perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia, yang dahulunya bernama Raad Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 kemudian menjadi Pengadilan Agama Pemalang di bawah Departemen Agama RI dan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004 “Pengadilan Agama secara organisasi, administrasi dan finansial beralih dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI” sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004.

Lika-liku perkembangannya tentunya diikuti pula dengan lika-liku perkembangan kewenangan yang dari sebatas hanya menangani permasalahan-permasalahan Talak dan Cerai saja, kemudian berkembang pada permasalahan-permasalahan Perkawinan secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan seputar Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan Shodaqah juga telah menjadi salah satu kewenangan absolutnya, dan terakhir semakin luas kewenangannya dengan masuknya permasalahan-permasalahan Ekonomi Syari’ah dengan

segala pernak perniknya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Perkembangan kewenangan ini, juga diikuti dengan perkembangan gedung dan semua sarana dan prasarananya.

Masa-masa awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala aktifitas dan pengelolaan administrasi termasuk aktifitas persidangan dilakukan di Serambi Masjid Agung Pemalang kemudian beberapa kali pindah tempat di rumah kediaman Ketua atau Panitera Pengadilan Agama Pemalang yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi – Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan – Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Dari rumah K. Slamet Churmain kemudian pindah lagi di Jl. Protokol (sekarang Jl. Jend. Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend. Sudirman Tengah No. 113 yang kesemuanya diperoleh dengan sistem sewa/kontrak.

Dari kondisi yang memprihatinkan ini, ternyata mengusik perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga pada tahun 1971 – 1976 Pengadilan Agama Pemalang mendapat bantuan dalam hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m² dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2 Pemalang),

yang secara resmi digunakan pemakaiannya pada tanggal 22 Juli 1978.

Pada tahun 1981/1982 melalui Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan memperoleh tanah seluas 1.000 m² dan gedung beserta meubelairnya yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Adapun gedung baru dan fasilitas yang ada di dalamnya secara resmi digunakan pada tanggal 12 Juni 1982.

Pada tahun 2003, dari dana DIP Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2003 dan sebagian dari bantuan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 3.000 m² yang terletak di Jl. Sulawesi – Pemalang yang pada Tahun Anggaran 2006 dan 2007 melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2006 dan 2007, Gedung Pengadilan Agama Pemalang beserta fasilitas yang ada di dalamnya dapat berdiri dengan megah.⁶⁵

b. Periodisasi Kepemimpinan

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pemalang (dulu Raad Agama Kabupaten Pemalang) hingga sekarang sudah banyak “tangan-tangan” yang berjasa berjuang untuk membangun dan meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan Pengadilan Agama Pemalang di masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Pemalang sebagai suatu

⁶⁵ ‘Data Tersebut Penulis Dapatkan Dari Situs Http www.pa-pemalang.go.id Yang Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2016’.

lembaga pemerintah, dapat dipandang sebagai salah satu Institusi/Lembaga Peradilan yang berwibawa dan dihormati

Berkat tangan kreatif para pimpinan didukung semangat karyawankaryawannya lah yang menjadikan Pengadilan Agama Pematang tetap eksis sampai sekarang sesuai tuntutan zaman. Dan dari awal berdirinya hingga sekarang, tercatat 26 pimpinan yang menorehkan “tinta emas”, dalam sejarah keberadaan Pengadilan Agama Pematang, Beliau-beliau adalah:

- 1) K.H. Sobriwi (1 KH. Arghubi (3 Januari 1947 s.d 30 April 1950).
- 2) Kyai Machzun (1 Mei 1950 s.d 31 Juli 1950).
- 3) R. Muchtar Mukti (1 Agustus 1950 s.d 1 Juni 1953).
- 4) Kyai Muhammad Muhdi (1 Juni 1953 s.d 24 Maret 1958).
- 5) K.R.H. Muhammad Mahfud (24 Maret 1958 s.d 9 Juni 1959).
- 6) K.R. Nur Salim (9 Juni 1959 s.d 1 Januari 1962)
- 7) K.H. Johan Muhari (1 Januari 1962 s.d 1 Agustus 1962).
- 8) K.H. Muhyidin (1 Agustus 1962 s.d 1 September 1962).
- 9) K.H. Zawawi (1 September 1962 s.d 31 Oktober 1964).
- 10) K.H. Johar Muhari (1 September 1964 s.d 30 Maret 1965)
- 11) K.H. Drs. Mura'in (1 Juni 1971 s.d 31 Maret 1976)

- 12) Moh Makmuri (10 April 1976 s.d tahun 1978)
- 13) Muchatar, B.A (2 Januari 1978 s.d. tahun 1980)
- 14) Drs. Abdul Manan (1 November 1981 s.d tahun 1990) sekarang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
- 15) Drs. Syamsul Falah, S.H. (Tahun 1990 s.d 4 Pebruari 1999) sekarang Wakil Ketua PTA Semarang
- 16) Drs. Hasan Bisri, S.H (4 Februari 1999 s.d 1 April 2000) sekarang Panitera Perdata Agama pada Mahkamah Agung RI
- 17) Drs. Djamhuri Ramadhan, S.H. (1 April 2000 s.d 29 Juli 2002) sekarang Hakim Tinggi pada PTA Semarang.
- 18) Drs. Ibrahim Salim, S.H. (29 Juli 2002 s.d 13 April 2004) sekarang Hakim Tinggi pada PTA Semarang.
- 19) Drs. H. Wiyoto, S.H (13 April 2004 s.d 4 Mei 2007) sekarang Hakim Tinggi pada PTA Semarang.
- 20) Drs. H.M. Arifien Bustam, MH (4 Mei 2007 s.d akhir Oktober 2010) sekarang Hakim Tinggi PTA Pontianak.
- 21) Drs. H.M. Ali Mastkuri Haidar, S.H. (Tahun 2010 s.d Tahun 2013)
- 22) Drs. H. Asep Imanuddin, S.H. (Tahun 2013 s.d Tahun 2015)
- 23) Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. (Tahun 2015 s.d Tahun 2020)
- 24) Drs. H. Adroni (Tahun 2020 s.d Januari 2021)

25) Drs. H. Asrori, S.H., M.H (Juli 2021 s.d Februari 2023)

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama Untuk meningkatkan Kemampuan dan kemaunan yang tinggi serta memeperispakan kapasitas yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu juga tidak terkecuali sumber daya manusia (SDM) di pengadilan agama pemalang. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, pengadilan agama pemalang didukung oleh 44 SDM yang handal terdiri atas:

- 1) Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 20 orang
- 2) Panitera 1 orang
- 3) Sekretaris 1 orang
- 4) Kepaniteraan 6 orang
- 5) Kesekretariatan 3 orang
- 6) Kejurusitaan 4 orang
- 7) Staf 2 orang
- 8) Tenaga tidak tetap (honorar) 7 orang

Dengan jumlah SDM yang minim serta banyak perkara yang masuk yang ditangani (catatan redaksi : jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama pemalang rata-rata setiap tahun sejumlah 1.800 perkara) tidaklah menjadi surut larut dalam keterpurukan serta menyerah dalam kelelahan, tetapi sebaiknya hal ini djadikan sebuah ketententangan tersendiri di samping tantang yang lain semakin kompleks-nya

permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan agama pemalang.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 segenap pegawai Pengadilan Agama Pemalang menyambut dengan sebuah harapan dan optimisme yang tinggi dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk lebih handal dengan memperkuat kapasitas masing-masing baik SDM Tenaga Fungsional maupun SDM tenaga structural Pengadilan Agama Pemalang yang lebih baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus juga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memadai.

Walaupun tantangan dan hambatan ke depan semakin berat, namun melihat visi pengadilan pemalang yaitu” “Tegaknya Supremasi Hukum dan Terciptanya Peradilan yang Mandiri, Bersih, Berwibawa dan Dihormati” dan dengan tegak melangkah pasti berpijak pada Misi Pengadilan Agama Pemalang yaitu: “Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat secara Prima di Bidang Penegakan Hukum dan Keadilan, serta Terselenggaranya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, maka seberat apapun rintangan itu dan sesulit apapun hambatan itu, kan sirna oleh sebuah Keniscayaan untuk Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik. Jaya Pengadilan Agama Pemalang.⁶⁶

2. Tugas dan fungsi pengadilan agama pemalang

Pengadilan agama pemalang adalah pengadilan tingkat pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum

⁶⁶ Sumber data di Pengadilan Agama Pemalang, pada tanggal 28 Maret 2023

kecamatan pemalang sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 1989, tugas pokok pengadilan agama pemalang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pengadilan Agama Pemalang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang :

- a) Perkawinan,
- b) Waris,
- c) Wasiat,
- d) Hibah,
- e) Wakaf,
- f) Zakat,
- g) Shadaqah dan
- h) Ekonomi Syariah

Wilayah hukum pengadilan agama pemalang meliputi daerah tingkat II Pemalang yang terdiri dari 14 kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Ampelgading
- b) Kecamatan Bantarbolang
- c) Kecamatan Belik
- d) Kecamatan Bodeh
- e) Kecamatan Comal
- f) Kecamatan Moga
- g) Kecamatan Pemalang
- h) Kecamatan Petarukan
- i) Kecamatan Pulosari
- j) Kecamatan Randudongkal

- k) Kecamatan Taman
- l) Kecamatan Ulujami
- m) Kecamatan Warungpring
- n) Kecamatan Watukumpul

Adapun fungsi Pengadilan Agama Pemalang yaitu:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah

di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya.
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di PengadilanJurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan.⁶⁷

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang

- a. Visi Pengadilan Agama Pemalang. "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"
- b. Misi Pengadilan Agama Pemalang :
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan, dan transparan.

⁶⁷ Sumber dari pengadilan agama pemalang pada tanggal 28 Maret 2023

- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif.⁶⁸

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pemalang

a. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pemalang

Susunan organisasi pengadilan agama terdiri dari Pemimpin, Hakim, Hakim Anggota, Penitera, Sekretaris dan Juru Sita.

1. Pemimpin pengadilan

Pemimpin Pengadilan Agama terdiri dari seseorang ketua, dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul Mahkamah Agung.

3. Panitera

Penitera adalah pejabat yang memimpin kepaniteraan, dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu seorang wakil panitera muda,

⁶⁸ Sumber data dari pengadilan agama pemalang pada tanggal 28 Maret 2023

beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabataannya oleh Mahkamah Agung.

4. Sekretaris

Panitera tidak boleh merangkap sekretaris, sekretaris adalah pejabat yang memimpin Sekretaris. Dalam melaksanakannya tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.⁶⁹

5. Jusurita

Pada setiap pengadilan diterapkan Jusurita dan Jusurita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusan. Jusurita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Jusurita pengganti diangkat dan diberhentikan dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Didalam Pengadilan Agama Pemalang sendiri jumlah aparaturnya terdiri dari 16 hakim termasuk Ketua dan Wakilnya, serta Sekretaris 1 orang, Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera pengganti 4 orang, Panitera Muda 3 orang, kepala bagian 3 orang, Jusurita 1 orang, Jusurita pengganti 2 orang, Bendahara 2 orang.

⁶⁹ Dalam Pasal 44 Dan 47 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pematang

Struktur organisasi pengadilan agama pematang kelas 1-A sebagai berikut :

Ketu : Drs. H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H

Wakil Ketua : Drs. H. SYu'aib, M.H.

Hakim-hakim :

1. Drs. Karyadi
2. Drs. H. Moh, Zuhri, M.H.
3. Drs. H. Sugimoto, S.H
4. Drs. H. Rohudi ,M.H.
5. Drs. Imam Gozi ,M.Hum
6. Drs. H. Ma'sum, S.H.
7. Drs.H. Munif, M.H. Drs. H.A.
8. Drs. H. A. Muthohar As, S.H, M.H
9. Drs. Hj. Siti Rokhani, M.HI
10. Drs. H. Abd, Salam
11. Drs. Dadang Karim, M.H
12. Drs. H. Shobirin, S.H, M.H
13. Drs. Muhammad Akyas
14. Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H

Panitera : H. Fakhrur, S.HI

Sekretaris : Sayadi, S.H, M.H

Wakil Panitera : Dra. Hj. Siti Damroh

Jurusita : Ah. Muhlasin

Panmud Permohonan : Drs. Abdul Wakhid

Panmud Gugatan : Moh. Sukiyanto, S.H, M.H

Panmud Hukum : Abdul Mujib, S.H

Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana :
Wiwin Nailufah, S.E

Kasubag Umum dan Keuangan : Agung Wibiwo,
S.Kom

Kasubag Perencanaan, teknologi informasi dan
pelaporan : Slamet, S.Ag,M.H

Panitera Pengganti :

1. H. Musbichin, S.Ag.
2. Asngadi, S.H.
3. HM Tri Asmana S.H
4. Wina Ulfah S.M.I

Jurusita Pengganti :

1. Slamet, S.Ag, M.H
2. Syaefudin

Bendahara Pengeluaran : Fatimatzahro

Bendahara Penerimaan : Nur Hidayah

B. Proses *Itsbat* Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Pemalang

Pelayanan terpadu oleh pengadilan yang didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. dua peraturan mahkamah agung menjadi dasar pelaksanaan *itsbat* terpadu yang oleh Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam pelaksanaan *Itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Hari Selasa 31 Januari 2023 mengacu pada SEMA No 1 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut huruf (d), menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *Itsbat* Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, untuk huruf (e), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif dan untuk huruf (i), Penetapan *Itsbat* nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah penetapan tersebut diucapkan. Dan untuk huruf (j),⁷⁰ Panitera menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Terkait pemeriksaan perkara *Itsbat* nikah tersebut dalam persidangan SEMA RI sebagaimana huruf (c), berpedoman dan tetap mengacu kepada hukum acara (formil) yang berlaku, yaitu pihak dipanggil ke ruang sidang, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.

Dalam pelaksanaan *Itsbat* nikah terpadu ada 4 lembaga yang bekerja sama di antaranya

1. Pengadilan Agama Pemalang
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang
3. Kementerian Agama Kab. Pemalang

⁷⁰ SEMA No. 3 Tahun 2014 Tentang “Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pematang

Dari 4 instansi tersebut melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemohon dan pengesahan, *Itsbat* nikah yang dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk di teruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta nikah dan akta kelahiran.

1. **Proses Persiapan Layanan Sidang Terpadu**

Pelayanan terpadu atau yang disebut dengan pelayanan sidang terpadu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan tingkat pertama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dan kantor urusan agama untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan atau *Itsbat* nikah dalam bentuk layanan sidang keliling untuk memenuhi pencatatan perkawinan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015.

Layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Pematang berpedoman pada SOP layanan sidang terpadu yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang. Berdasarkan SOP tersebut prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Pemalang membuat dan mendatangi SK Pelaksanaan sidang terpadu. SK dapat dibuat setelah pengiriman surat koordinasi permohonan sidang terpadu dengan Dispenduk Capil dan Kantor Urusan Agama.
2. Ketua Pengadilan Agama Pemalang membuat dan mendatangi SK pelaksanaan sidang terpadu di lokasi yang telah ditetapkan.
3. Ketua Pengadilan Agama Pemalang membuat dan mendatangi surat tugas untuk melaksanakan sidang terpadu.
4. Pengadilan Agama Pemalang melaksanakan sidang terpadu sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
5. Panitera membuat laporan pelaksanaan sidang terpadu yang telah dilaksanakan.

SOP Layanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pemalang⁷¹



⁷¹ SOP Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A.

Dari SOP diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu harus berkoordinasi dengan instansi lain seperti dispenduk capil dan kantor urusan agama, oleh karena itu kegiatan tersebut disebut terpadu. Sehingga tujuan dari pada layanan terpadu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Proses Pelaksanaan Sidang *Itsbat* Terpadu

Mengenai sidang *Itsbat* nikah terpadu dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pematang diadakan dalam satu hari sidang, semua para pemohon di sidangkan pada hari itu juga langsung di berikan penetapan dari pengadilan, lalu langsung di berikan jaminan hukum perkawinan pemohon berupa akta nikah, dan di berikan langsung juga akta kelahiran untuk mereka yang sudah memiliki keturunan.

Sebanyak 45 pasangan yang mendaftar *Itsbat* nikah terpadu, sebagian dari mereka melangsungkan pernikahan di bawah tangan karena alasan ekonomi. Pasangan ini sebagian besar sudah bertahun tahun menikah namun belum tercatat secara hukum bahkan diantara mereka sudah ada yang mempunyai anak cucu. Akan tetapi dalam pasangan tersebut tidak semua di

putusan. Ada 2 pasangan yang tidak di putusan karena tidak hadir pada hari persidangan *Itsbat* nikah terpadu.⁷²

Dalam proses pelaksanaan sidang *Itsbat* nikah memeriksa pemeriksaan identitas apabila tidak sesuai ketentuan yang ada maka permohonan itu di nyatakan batal dan tidak bisa di putusan. Kemudian pembacaan pemohon, pebuktian, dan apabila sudah pembuktian dan pembuktian itu memang akurat selajutnya di berikan penetapan.

Tahap-tahap pelaksanaannya:

a) Tahap pemeriksan

Pada tahap pemeriksaan ini hakim akan menanyakan pertama identitas para pemohon, lalu dibacakan surat permohonan sidang *Itsbat* nikah terpadu memberikan nasihat kepada para pemohon dan hakim menanyakan pada para pemohon mengenai perkara yang diajukan dalam *Itsbat* nikah terpadu ini.

b) Tahap pembuktian

Pada tahap pembuktian, para pemohon diminta untuk mengajukan bukti- bukti yaitu saksi, wali , surat-surat. Untuk pembuktian surat berupa KTP para pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, surat kelahiran atas nama anak pemohon, dan surat keterangan yang

⁷² Hasil Wawancara dengan Asngadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pemalang Pada Tanggal 28 Maret 2023

menerangkan bahwa pemohon sudah pernah melangsungkan perkawinan akan tetapi belum tercatat pada Kantor Pencatatan Nikah yang ditanda tangani oleh kepala KUA Kecamatan setempat. Setelah pembuktian surat selesai, lalu pembuktian saksi-saksi. Hakim memberikan pertanyaan kepada bukti saksi terkait perkawinan yang sudah terjadi oleh pemohon yang diajukan oleh pemohon. Setelah terbukti bahwa perkawinan itu benar sudah dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum maka dinyatakan perkawinan itu telah sesuai dengan aturan yang ada.

d) Tahap kesimpulan

Setelah pembuktian selesai, lalu para pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan pengesahan nikah terhadap perkawinan pemohon.

e) Tahap penetapan

Apabila semua bukti yang diajukan pemohon sudah dinyatakan terbukti dan benar-benar akurat dan menyatakan bahwa perkawinan dari pemohon benar-benar sudah dilaksanakan sampai mengajukan sidang *Itsbat* nikah terpadu yang diadakan di Pendopo Kabupaten Pematang. Tahap berikutnya yaitu pembacaan penetapan sidang *Itsbat*. Setelah diputus oleh majelis hakim, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon atas hak-hak pemohon, apabila dikabulkan maka majelis akan mengeluarkan penetapan, lalu

pemohon ke KUA untuk minta dikeluarkannya Akta Nikah, setelah selesai di KUA, pemohon ke bagian Disdukcapil untuk dikeluarkan Akta Kelahiran bagi anak pemohon.

Berdasarkan pada penetapan pengadilan agama Pemalang yang telah berhasil penulis dapatkan mengenai dikabulkannya permohonan itsbat nikah terpadu pada tahun 2022 sebanyak 45 putusan telah dikabulkan dapat dilihat di tabel bawah ini:

| No | Perkara Itsbat Nikah Terpadu | Alasan yang digunakan para pemohon |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | 0055/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 2 | 0037/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 3 | 0016/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 4 | 0017/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 5 | 0018/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 6 | 0519/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 7 | 0020/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 8 | 0021/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 9 | 0024/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 10 | 0051/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 11 | 0052/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 12 | 0034/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 13 | 0053/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 14 | 0035/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 15 | 0054/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 16 | 0038/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 17 | 0056/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 18 | 0039/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 19 | 0042/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 20 | 0057/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 21 | 0043/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 22 | 0041/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 23 | 0067/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 24 | 0044/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 25 | 0045/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 26 | 0059/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 27 | 0046/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 28 | 0047/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 29 | 0048/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 30 | 0049/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 31 | 0050/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 32 | 0025/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 33 | 0027/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 34 | 0028/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 35 | 0029/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 36 | 0030/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 37 | 0032/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 38 | 0033/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 39 | 0023/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 40 | 0022/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 41 | 0031/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 42 | 0026/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 43 | 0040/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 44 | 0036/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |
| 45 | 0058/Pdt.P/2023/PA.Pml | Atas dasar untuk kepentingan legalitas dan dokumen |

Dilihat dari tabel diatas para pemohon mengajukan *Itsbat* nikah karena dengan alasan atas dasar kepentingan

legalitas dan dokumen. Selain itu bertepatan dengan hari jadi kabupaten Pemalang banyak masyarakat yang terbantu untuk mendapatkan putusan *Itsbat* di Pengadilan.

C. Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Membuat Kolaborasi *Itsbat* Nikah Terpadu Dengan Pengadilan Agama Pemalang

Pelayanan terpadu adalah rangkaian yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu. Dalam pelayanan terpadu atau sidang *Itsbat* terpadu ini di Pemalang terkoordinasi oleh Pengadilan Agama Pemalang dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama untuk memberikan pengesahan perkawinan sesuai kewenangan pengadilan negeri dan *Itsbat* nikah sesuai kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Penulis mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Pemalang Bapak Asngadi S.H dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana pertimbangan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam membuat kolaborasi *Itsbat* nikah terpadu dengan Pengadilan Agama Pemalang?

“pertimbangan yang kami ambil dari PERMA No 1 Tahun 2015, karena merupakan penerapan pelayanan hukum dari Pencari keadilan khususnya bagi masyarakat

yang tidak mampu yang pernikahannya belum dicatatkan sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum”⁷³

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling merupakan suatu kebijakan negara dalam meningkatkan pelayanan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui pernikahan dan memebrikan kepastian hukum untuk setiap anak atas identitas dirinya dengan adanya akta kelahiran. Oleh sebab itu, PERMA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kelompok yang menghadapi kesulitan biaya dan jarak tempat untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran ke instansi yang bersangkutan.

Layanan sidang terpadu atau yang sering disebut dengan Sidang *Itsbat* Nikah Terpadu bertujuan untuk mempermudah Masyarakat pencari keadilan yang kesulitan untuk datang ke kantor Pengadilan karena Faktor jauh dan keberbatasan ekonomi. Tidak semua perkara dapat di sidangkan dalam layanan sidang terpadu untuk mendapatkan fasilitas pelayanan terpadu ialah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, *Itsbat* nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Bapak Asngadi S.H Pada Tanggal 28 Maret 2023

⁷⁴ Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2015.

Diantara faktor sidang terpadu *Itsbat* nikah atau *Itsbat* nikah terpadu dilaksanakan di Kabupaten Pemalang yang di jelaskan Bapak Asangadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang yaitu :

- 1) Banyaknya masyarakat pemalang nikah dibawah tangan dan banyak pernikahan yang tidak tercatat. Warga masyarakat di Kabupaten Pemalang masih banyak yang mengantri untuk bisa mengikuti *itsbat* nikah. Dan selama ini banyakya masyarakat Kabupaten Pemalang yang berusia lanjut sudah melakukan pernikahan terdahulu, tidak mau mengurus buku nikah. Mereka hanya menikah di depan perangkat agama, sehingga tidak tercatat di negara dan tidak memiliki buku nikah. Selain itu masih banyak nikah dibawah umur karena terjadinya hamil sebelum menikah. Sehingga masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama tidak memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan tersebut.
- 2) Banyaknya masyarakat yang tidak mampu untuk mengurus administrasi dikarenakan faktor ekonomi, sehingga masyarakatnya lebih mementingkan pekerjaan dari pada pencatatan perkawinan. sebagian masyarakat khususnya yang mengajukan *Itsbat* terpadu mayoritas bekerja sebagai buruh tani.
- 3) Faktor letak administratif dari pengadilan agama Pemalang yang jauh dari wilayah penduduk khususnya Pemalang selatan yang berada di

Kecamatan Watukumpul dan Belik masyarakatnya masih tergolong terpelosok.⁷⁵ keadaan Kecamatan tersebut perbukitan dan sangat memerlukan waktu bagi masyarakat untuk ke KUA maupun ke Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut pemerintah Pemalang yang telah penulis himpun datanya melalui wawanacara dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Bapak Ma'sun, yang menjadi pertimbangan terjadinya sidang *Itsbat* terpadu di Pemalang sebagai berikut:

- 1) Warga Pemalang mengurus administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah. Karena hal tersebut berasal dari pernikahan siri atau nikah dibawah tangan. Padahal akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang di laporkan kelahirannya akan terdaftar dalam akte keluarga dan diberikan Nomor induk Kependudukan (NIK) Sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat Pemalang tentang pencatatan perkawinan, mereka masih tergolong masyarakat yang minim pengetahuan tentang hukum, politik, ekonomi, serta hukum

⁷⁵ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Bapak Asngadi S.H Pada Tanggal 28 Maret 2023

perkawinan itu sendiri. Di lihat dari pendidikan mereka selebihnya lulusan sekolah dasar.

- 3) Ekonomi menjadi mengingat biaya pencatatan pernikahan bagi keluarga atau masyarakat yang hanya seorang buruh tani, kebun biasa. Mereka sangat keberatan harus membayar biaya sebesar yang telah di tentukan.⁷⁶

Berdasarkan surat perjanjian (MOU) yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pengadilan Agama Pemalang menjelaskan di poin Pasal 2 maksud dan tujuan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada para pihak dalam meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen perkawinan serta tertib administrasi kependudukan. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendekatkan dan mempermudah dalam akses layanan dokumen kependudukan hasil pencatatan perkawinan untuk pengantin.⁷⁷

Ada beberapa keistimewaan yang berlaku di *Itsbat* nikah terpadu, Bapak Ma'sun sebagai pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan tentang keistimewaan sidang *Itsbat* terpadu yaitu:

⁷⁶ Wawancara dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Bapak Ma'sun Pada Tanggal 2 Agustus 2023

⁷⁷ MOU(surat perjanjian) Kabupaten Pemalang tentang ikatan cinta No. 1617/kk.11.27/Hk.00/06/2022

- 1) Para pihak tidak terbebani biaya alias cuma-cuma, seperti transportasi dan biaya sidang *Itsbat* nikah terpadu.
- 2) Penetapan dalam satu hari
- 3) Para pihak langsung akan menerima penetapan *Itsbat* nikah dari Pengadilan Agama Pemalang.
- 4) Para pihak akan menerima Buku kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama dan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemalang.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP *ITSBAT* NIKAH TERPADU
DALAM PERKARA NIKAH DIBAWAH TANGAN DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

A. Analisis penyelesaian perkawinan di bawah tangan melalui *Itsbat* nikah terpadu di PA Pemalang tahun 2022

Layanan sidang terpadu menurut PERMA No 1 Tahun 2015 adalah sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan Agama Pemalang yang berfokus hanya pada persidangan perkara *Itsbat* nikah (*Voluntair*) dan bisa dilakukan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Disebut pelayanan terpadu karena melibatkan instansi yaitu Pengadilan Agama, Kemanag (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan sidang terpadu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat meliputi penerbitan Buku nikah, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak.

Dalam sidang *Itsbat* terpadu ini tidak ada penundaan sidang, karena penetapan dilakukan pada hari itu juga. Pemohon yang *Itsbat* nikahnya dikabulkan dapat menerima salinan penetapan dari Pengadilan Agama kemudian dilanjutkan ke KUA agar dicatitkan pernikahannya setelah mendapatkan buku nikah, pemohon meneruskan ke Dispenduk untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Pengadilan Agama Pemalang dan

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemalang. Penulis telah mendapatkan jawaban sesuai rumusan masalah. Menganalisis penyelesaian perkawinan di bawah tangan melalui *Itsbat* nikah terpadu di PA Pemalang yang telah di jelaskan pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pengadilan Agama Pemalang dibab III penulis menyimpulkan melalui faktor-faktornya yaitu:

1) Faktor Nikah dibawah tangan

Banyaknya masyarakat Pemalang menikah dibawah tangan, dilihat dari paparan yang telah di jelaskan dibab III menurut penulis hal ini banyak faktor yang mempengaruhi yaitu ketidak sadaran pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka lebih senang menikah secara agama tidak memikirkan akibat selanjutnya setelah menikah. Apa yang telah dikatakan bapak Asngadi S.H beliau mengatakan “ Masyarakat Pemalang masih banyak nikah bawah tangan atau nikah siri karena hamil sebelum menikah”⁷⁸

Mereka yang melakukan nikah dibawah tangan menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari sosial kemasyarakatan, agar menutupi rasa malu. Tetapi ada sisi negatif perkawinan tersebut tidak dicatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun dasar hukum fikih yaitu mengambil dari masalah mursalah termasuk dalam tingkatan al-maslahah

⁷⁸ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Bapak Asngadi S.H Pada Tanggal 28 Maret 2023

al-hijjiyat adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak di peroleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

2) Faktor ekonomi

Karena faktor biaya, alias tidak mampu mengingat biaya pencatatan pernikahan Rp. 600.000,00 yang di tentukan Negara. Bagi keluarga dengan kelas ekonomi tertentu tidak masalah. Namun tidak bagi keluarga atau masyarakat yang hanya bekerja buruh tani, mereka sangat keberatan harus membayar sebesar tang telah di tentukan. Karena mereka sangat rumit dan membutuhkan biaya yang cukup fantastis.

Mengenai biaya yang telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2015 tetang sidang keliling bertujuan agar dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka faktor ini menjadi salah satu penyebab adanya *Itsbat* nikah terpadu di Pemalang.

Adapun dalam MOU terdapat dalam Pasal 11 yang berisi tentang larangan dan sanksi menyebutkan bahwa “*Memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan dari pihak kedua*”

Dalam hukum fikih yang di pakai landasan dalam meng*Itsbat*kan dengan metode masalah mursalah adalah

hadis dan nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majjah yang berbunyi:

وَعَائِنِ عَبَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا حُزْبَارَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَبْنُ مَاجَةَ)

“Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

3) Faktor geografis

Faktor geografis yang jauh dari tempat pencatatan pernikahan sehingga menyulitkan bahkan memerlukan waktu yang lama untuk menuju ke KUA. Khususnya yang berada di pedesaan.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa selama ini banyak masyarakat Pemalang kurang pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat tidak adanya akta nikah. Dari faktor- faktor yang telah di paparkan diatas menjadikan adanya sidang *Itsbat* nikah terpadu di Kabupaten Pemalang.

Dari hasil data peneleiti dengan adanya 45 pasangan yang mengajukan *Itsbat* nikah terpadu banyak mereka yang melakukukan pernikahan di atas Tahun 1974 sesudah adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan, dan

mereka yang melakukan *Itsbat* nikah adalah untuk keperluan administratif seperti, akta kelahiran anak, Pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan semua pengurusan tersebut membutuhkan kutipan akta nikah yang bisa di dapatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya, mereka yang belum mencatatkan pernikahannya tapi mereka sudah nikah, jalan satu-satunya adalah *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama daerah domisilinya atau daerah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam pelaksanaan yang telah terjadi di Pemalang pada awal tahun 2023 kemarin Pemkab dengan Pengadilan Agama Pemalang telah membuat suatu kesepakatan kerja dan muncullah ide sidang *Itsbat* terpadu dengan diikuti oleh pesertaya dari berbagai wilayah di Pemalang. Pelaksanaanya adalah dengan cara damai dan tanpa adanya faktor internal. Berikut ini adalah salah satu sampel data orang-orang yang mengikuti sidang *Itsbat* nikah terpadu, diantaranya adalah:

1. Putusan Nomor: **0039/Pdt.P/2023/PA.Pml**
2. Nama Pemohon/Termohon: Muslanudin dan Priati
3. Hakim Tunggal: Lukman Abdullah
4. Isi Putusan: - Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 03 Desember 2014.
- Memerintahkan pemohon dan termohon untuk mencatatkan

perkawinanya ke KUA Kecamatan Watukumpul, Pemalang.

1. Putusan Nomor: **0057/Pdt.P/2023/PA.Pml**
2. Nama Pemohon/Termohon: Dasori dan Amsiyah
3. Hakim Tunggal : H. Sobirin
4. Isi Putusan: - Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 07 Juli 2011.
 - Memerintahkan pemohon dan termohon untuk mencatatkan perkawinanya ke KUA Kecamatan Watukumpul, Pemalang.

Melihat berdasarkan penetapan yang telah ada dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Itsbat* nikah terpadu di kabupaten Pemalang sangat membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan legalitas mengenai status pernikahannya. Lebih banyak yang berminat menjalani sidang *Itsbat* terpadu daripada mengurus secara mandiri yang pertimbangannya banyak dari berbagai hal.

Penulis merangkum faktor- faktor diatas yang membuat masyarakat masih menggunakan nikah dibawah tangan karena hal tersebut sudah menjadi adat di masyarakat sendiri karena mereka yang penting menikah dengan aturan yang mudah yang sudah ada dalam agama Islam sebagaimana hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syariat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
3. Tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat⁷⁹

Pandangan fukaha klasik tentang *Itsbat* nikah dengan taustiq tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahan paham tentang sah perkawinan menurut peraturan perUndang-Undangan.⁸⁰

Sedangkan Pernikahan yang sah menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan yang

⁷⁹ Ahmad Ainani, 'Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Darussalam*, 10.2 (2010), 110–11.

⁸⁰ Ahmad Sanusi, 'Pelaksanaan *Isbat* Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.1 (2016).

dilaksanakan menurut kepercayaan masing masing. Sedangkan dalam KHI Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan KUA yang di buat oleh PPN, bila dilihat Masyarakat tidak tahu jika pada akhirnya pernikahan mereka yang tidak dicatatkan akan berimbas pada anak-anaknya yang akta kelahirannya tidak tercantum nama ayahnya pada waktu dulu mungkin akta kelahiran tidak begitu penting akan tetapi pada saat sekarang sangat penting karena merupakan data kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) karena digunakan ketika mau mendaftar sekolah, menikah, membuat paspor, melamar pekerjaan serta lainnya. Dari pengertian yang ada di UU membuktikan pernikahan mereka sah walaupun tidak tercatat di KUA.

B. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Itsbat* Nikah Terpadu Dalam Perkara Nikah Dibahwa Tangan Di Pengadilan Agama Pernalang

a. Hukum Fikih

Tujuan diberlakukan *Itsbat* nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya riangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya *Itsbat* nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang

tidak mampu sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara menurut peneliti dapat di analisis sidang *Itsbat* terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pematang di simpulkan bahwa *Itsbat* nikah terpadu ini untuk kemaslahatan manusia yakni memfasilitasi masyarakat untuk bisa memperoleh status perkawinan secara hukum yang belum tercatat oleh negara sehingga akan mudah mengurus administrasi. Dalam hukum fikih *Itsbat* nikah berdasarkan kaedah masalah mursalah yaitu bahwa tujuan syara' adalah memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan . Jika dilihat dari *masalah* termasuk *masalah al-daruriyah*, kemaslahatan yang esensinya bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri baik *ukhrawi* maupun *duniawi*, dengan kata lain, jika dharuriyah ini terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah.

Karena hal tersebut manfaat atau tujuan *Itsbat* nikah terpadu terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Dalam hal Masalah Allah SWT juga berfirman dalam surat AlBaqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .. ١٨٥

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”⁸¹

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya pada dasarnya sangat mudah sekali, namun apabila terjadi suatu rintangan atas yang diperintahkan-Nya yang menimbulkan kesulitan, maka Allah akan memudahkan dengan kemudahan yang lain, yaitu dengan menggugurkan atau mengurangnya dengan segala bentuk pengurangan, dan hal ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dibahas perinciannya, karena perinciannya merupakan keseluruhan syariat dan termasuk di dalamnya segala macam keringanan keringanan dan pengurangan-pengurangan.

Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh:

تَصَارُوفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحِ

*Tassaruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.*⁸²

Jadi menurut penulis dapat menganalisi dan menyimpulkan dengan adanya *Itsbat* nikah terpadu di Pemalang juga sangat membantu pasangan dalam proses sidang *Itsbat* nikah yang belum memenuhi ketentuan

⁸¹ Tim Penerjemah. Kemenag 2019 QS Al-Baqaroh Ayat 185

⁸² Yahya Khusnan Manshur, 'Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah', Jombang: Pustaka Al-Muhibbin. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.

administratif terkait pencatatan perkawinan, sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah, akan mendapatkan kepastian hukum. Misalnya, dalam pengurusan hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, hak suami dan istri setelah terjadi perceraian dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran anak.

Namun *Itsbat* nikah terpadu jika dilakukan secara rutin juga menimbulkan dampak buruk dalam pencatatan perkawinan, yaitu orang-orang akan meremehkan pencatatan perkawinan tersebut karena bila menikah siri atau nikah di bawah tangan akan sangat mudah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran jika mengikuti *Itsbat* nikah terpadu.

b. Hukum Positif

Berdasarkan hasil peneliti *Itsbat* nikah terpadu di Pemalang terdapat 45 perkara, mereka berasal dari nikah dibawah tangan kurang pemahaman pentingnya dalam pencatatan perkawinan. Anggapan masyarakat tentang pernikahan adalah yang penting menikah sah menurut agama sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan lebih baik jika disertai dengan penjelasan tentang pentingnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 pencatatan perkawinan, bila sebuah pernikahan tidak dicatatkan yang dirugikan adalah pihak wanita dan anak-anak, yakni

pernikahannya tidak diakui oleh negara dan anak-anak tidak punya hubungan hukum dengan pihak ayahnya.

Hal ini di karenakan perkawinan yang dilakukan adalah pernikahan dibawah tangan yang tidak tercatat dalam hukum negara. Dengan dicatatkan perkawinan tersebut maka akan mendapatkan bukti ontentik dari perkawinan yang telah di lakukanya sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak (suami atau istri) melakukan suatu hukum, maka perkara tersebut dapat diajukan di pengadilan negri untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatatdalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Namun dmeikian, menurut Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, walaupun dipandang sebagai alat bukti, akta perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahaan perkawinan. Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) semata.

Maka penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara nikah dibawah tangan harus melalui *Itsbat* nikah, sehingga pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Itsbat* nikah, tentunya harus memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di bawah tangan yang dilaksanakannya atau karena tidak punya akte nikah dapat segera teratasi, sehingga problematika yang terkait hal-hal keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan ini terselesaikan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan latarbelakang penyelesaian perkawinan di bawah tangan melalui *Itsbat* nikah terpadu di PA Pemalang tahun 2022 serta tinjauan hukum Islam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara nikah dibawah tangan.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Banyaknya nikah dibawah tangan, pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Undang-Undang.
- 2) Faktor ekonomi, mengenai biaya tidak mampu mengingat biaya pencatatan pernikahan yang telah di tentukan negara.
- 3) Faktor geografis, jarak jauh dari tempat pencatatan pernikahan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk datang ke pengadilan agama.

Pada tahap penyelesaian perkaranya berjalan dengan lancar di Aula kabupaten Pemalang dan diikuti sebanyak 45 pasangan pengantin yang kebanyakan sudah berusia lanjut dan ingin melegalkan status perkawinanya agar bisa tercatat dan diakui oleh negara.

Tinjauan hukum Islam mengenai *Itsbat* nikah terpadu dalam perkara nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Pematang

a. Hukum fikih

Dasar hukum *Itsbat* nikah berdasarkan kaedah *maslahah mursalah* yang bertujuan syara' untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena hal tersebut manfaat atau tujuan *Itsbat* nikah terpadu terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam, yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan. Termasuk kemalshatan yang harus dijaga tersebut adalah masalah pernikahan.

b. Hukum positif

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi lebih baiknya jika disertai dengan tentang penjelasan tentang pentingnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 pencatatan perkawinan, bila sebuah pernikahan tidak dicatatkan akan tidak mendapatkan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Pematang, khususnya pada pelaksanaan pelayanan terpadu seperti *Itsbat* nikah ini dapat dilaksanakan kembali di daerah-daerah yang masyarakatnya sangat membutuhkan dalam pelayanan pengadilan antara orang Islam yang terhambat oleh jarak yang sulit untuk menjangkau ke Pengadilan.
2. Kepada instansi penyelenggaraan sidang *Itsbat* nikah terpadu untuk mengadakan sosialisasi terkait permasalahan perkawinan dan pencatatan perkawinan, agar masyarakat mengerti tentang aturan Undang-Undang. Dengan mengadakan sosialisasi akan berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainul, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta..(2013)', *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta*, 2010

Arto, Mukti, 'Praktek Perkara Perdata', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1996

Hadi, Abdul, 'Fiqh Munakahat', *Karya Abadi Jaya*, 2015

Happy, Susanto, 'Nikah Sirri Apa Untungnya', *Jakarta: Visimedia, Cet-I*, 2007

Haq, Hamka, 'Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Jakarta: Erlangga*, 2007

'KBBI Online'

Kementerian Agama, R I, 'Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat', *Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, 2013

Manshur, Yahya Khusnan, 'Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah', *Jombang: Pustaka Al-Muhibbin. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin*, 2011

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Sinar Grafika, 2012)

SOP Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pematang Kelas IA

- Suharsimi, Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', *Jakarta: Rineka Cipta*, 134 (2006)
- Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet', *Ke-1. Jakarta: Penada Media*, 2006
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen RI, 2019)
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986)*, 757.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", *Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2011)*,
- Zamroni, M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019)

Jurnal Dan Skripsi

- Ainani, Ahmad, 'Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Darussalam*, 10.2 (2010), 110–11
- Caniago, Sulastri, 'Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), 207–16
- Fajri, Aswadi, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terhadap Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.2 (2018), 142–53
- Farih, Amin, 'Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi' (Semarang: Walisongo Press, 2008)

- Hadi, Liswan, 'Epistemologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy' (University of Malaya, 2013)
- Hasyim, Syafiq, 'Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam', *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 8.1 (2020), 21–35
- Heri, Muh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkruk Kabupaten Magelang)(Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016)
- Ichsany, Qowwam Izzul, 'Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang', 2018
- Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90
- M Yusuf, 'Dampak Nikah Siri Terhadap Keluarga', 02.02
- Matnuh, Harpani, 'Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016)
- Moleong, J, 'Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993 Poloma, M', *Margaret, Sosiologi Kontemporer, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010*
- Muhaimin, Dr Muhaimin, 'Procoding', *Prociding*
- Munawar, Akhmad, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

- Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.13 (2015)
- Nurseha, Achmad, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)’, *Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*, 2015
- Rasyid, Roihan A, and A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2016
- Rofiq, Ahmad, ‘Hukum Perdata Islam Indonesia’, 2017
- Sanusi, Ahmad, ‘Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.1 (2016)
- Shamad, Yunus, ‘Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”’, *Jurnal Istiqra*, 5 (2017)
- Sosroatmodjo, Arso, and A Wasit Aulawi, ‘Hukum Perkawinan Di Indonesia’, (*No Title*), 1975
- Subarman, Munir, ‘Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis’, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13.1 (2013), 65–83
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Lapangan Penelitian* (alfabeta, 2005)
- Yazid Zaid, *Problematika Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif*
- Yunus, Muhamad, *Kamus Arab-Indonesia*
- Zahrah, Fatimah, and Patimah Patimah, ‘Realisasi *Itsbat* Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama’,

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,
1.2 (2020), 11–30

Zuhri, Ahmad, Muhammad Roihan Nasution, and Furaishyah Nasution, 'Penafsiran Mahmud Yunus Terhadap Ayat-Ayat Kauniah Dalam Tafsir Quraan Karim', *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4.2 (2022)

تاريخ النشر: الخميس ٢٣ شوال ١٣٨٩ هـ - ١١-٥-٢٠٠٦

Undang-Undang

Dalam Pasal 44 Dan 47 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Indonesia Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 2

Kompilasi *Hukum Islam* Pasal 5.

Kompilasi *Hukum Islam* Pasal 7 Ayat (3).

Kompilasi *Hukum Islam* Pasal 7 Ayat (4).

Nomor, Peraturan Mahkamah Agung, 'Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama', *Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*, 1AD

Pasal 16 *KHI Indonesia*

Pasal 51 *UU Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

Pasal 6 *PERMA No. 1 Tahun 2015*

Pasal 7 UUUndang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung, No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Siding Keliling Pengadilan Negri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iyah

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

SEMA No. 3 Tahun 2014 Tentang "Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu

Website

<https://www.pa-pemalang.go.id/berita-pemalang>

<https://shamela.ws/book/12380/73>

Data Tersebut Penulis Dapatkan Dari Situs Http Www.Pa-Pemalang.Go.Id Yang Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2016'

Wawancara

SOP Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Bapak Asngadi S.H Pada Tanggal 28 Maret 2023

Wawancara dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Bapak Ma'sun Pada Tanggal 2 Agustus 2023

MoU(surat perjanjian) Kabupaten Pemalang tentang ikatan cinta No. 1617/kk.11.27/Hk.00/06/2022

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2834/Un.10.1/K/PP.00.19/07/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
PJ Sekretaris Daerah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Faiqotun Nisa
N I M : 1902016082
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 6 Januari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : 8 (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM ISBAT NIKAH TERPADU DALAM
PENYELESAIAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DI PA PEMALANG"**

Dosen Pembimbing I : Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H
Dosen Pembimbing II : Dr. Ali Imron, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Juli 2023

Dekan,
Kabin Tata Usaha,
Abdu Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083176959571) Faiqotun Nisa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2834/Un.10.1/K/PP.00.19/07/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pengadilan Agama Kab.Pemalang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Faiqotun Nisa
N I M : 1902016082
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 6 Januari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : 8 (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM ISBAT NIKAH TERPADU DALAM
PENYELESAIAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DI PA PEMALANG"**

Dosen Pembimbing I : Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H
Dosen Pembimbing II : Dr. Ali Imron, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Juli 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083176959571) Faiqotun Nisa

Lampiran 2 Angket Observasi

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak terkait (Pengadilan Agama Pemalang dan Ducapil)

1. Bagaimana Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam membuat kolaborasi *Itsbat* nikah terpadu dengan Pengadilan Agama Pemalang ?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya *Itsbat* nikah terpadu?
3. Tim panitia Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengajukan sidang *Itsbat* nikah terpadu ke Pengadilan agama dengan cara bagaimana ?
4. Apakah dari Pengadilan Agama Pemalang selalu siap untuk bekerja sama ?
5. Persyaratan apa saja yang bisa di *Itsbatkan* ?
6. Bagaimana tahapan dan proses sidang *Itsbat* nikah terpadu ?
7. Keunggulan dari sidang *Itsbat* nikah terpadu ?
8. Surat MoU (Perjanjian)

Lampiran 3 MOU Sidang Itsbat TERPADU di Kabupaten Pemalang



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

TENTANG

KERJASAMA INOVASI PELAYANAN IKATAN CINTA

Nomor : 470.7 / 659 / Disdukcatpil
Nomor : 1617 /Kk.11.27/1/Hk.00/06/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NI WAYAN ASRINI, SH. MSI**
NIP : 19630910 199201 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Pemuda No. 29 Pemalang, Telp/Fax. 325822

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Pelaksana penyelenggara Administrasi Kependudukan Kabupaten Pemalang, selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **H. FAHRUR ROZI, S.Ag., M.S.I**
NIP : 19680902 200003 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Mochtar No. 11 Pemalang. Telp 321049

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama adalah:

1. Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang PERSYARATAN dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1118 Tahun 2019) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA Inovasi Pelayanan Ikatan Cinta, yaitu Fasilitasi layanan kependudukan dalam penerbitan dokumen hasil pencatatan perkawinan dan sinkronisasi data melalui online dengan menggunakan linktree.

PERJANJIAN KERJASAMA ini secara ringkas telah disusun dan diatur dalam program kerjasama kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

2. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang
4. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.
5. Ikatan Cinta adalah fasilitasi layanan kependudukan dalam penerbitan dokumen hasil pencatatan perkawinan dan sinkronisasi data kolaborasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.
8. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
9. Pengantin adalah pasangan nikah yang mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen perkawinan serta tertib administrasi kependudukan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendekatkan dan memberikan kemudahan dalam akses layanan dokumen kependudukan hasil pencatatan perkawinan untuk pengantin.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. Penerbitan dokumen kependudukan bagi pengantin oleh Disdukcapil, yang meliputi;
 1. Fasilitasi sinkronisasi data calon pengantin; dan
 2. Fasilitasi pengurusan KK dan KTP-el pengantin oleh KUA
- b. Penerbitan dokumen nikah bagi pengantin oleh PIHAK KEDUA, dalam hal ini dari KUA berupa buku nikah.
- c. Pencetakan KK dan fasilitasi pengambilan KTP-el.
- d. Pengantin yang menerima fasilitasi layanan KK dan KTP-el adalah pasangan pengantin yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Pemalang.

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menerima informasi tentang kebijakan administrasi kependudukan serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dari PIHAK PERTAMA;
 - b. menerima layanan yang baik dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama Ikatan Cinta;
 - c. menerima akses linktree dan tutorial atau bimbingan teknis singkat penggunaan linktree dari PIHAK PERTAMA;
 - d. menerima informasi dari PIHAK PERTAMA tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan; dan
 - e. menerima dokumen kependudukan yang dimohonkan dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disampaikan permohonan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pengantin.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. menerima data petugas entri beserta alamat email yang ada di tiap-tiap KUA Kecamatan dan Kantor Kemenag dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas permohonan dokumen kependudukan yang telah diverifikasi dan diunggah melalui linktree oleh PIHAK KEDUA;
 - c. tidak menerbitkan dokumen kependudukan atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. menerima informasi tentang validitas data dan keabsahan dokumen persyaratan dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan **selain** dari pengantin.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. memberikan informasi tentang kebijakan administrasi kependudukan serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan layanan dengan baik kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama Ikatan Cinta;
 - c. memberikan akses dan tutorial pengisian serta upload persyaratan dokumen kependudukan melalui linktree;
 - d. memberikan informasi tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA; dan
 - e. menerbitkan dan menyerahkan dokumen kependudukan yang dimohonkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disampaikan permohonan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pengantin.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. memberikan data petugas entri beserta alamat email;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas persyaratan permohonan dokumen kependudukan serta mengetri berkas permohonan melalui linktree;
 - c. memberikan informasi tentang validitas data dan keabsahan dokumen persyaratan kepada PIHAK KESATU;

- d. menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada pemohon (pengantin /keluarga pengantin) yang telah diterbitkan kepada pengantin dengan tanda terima/ BA serah terima dokumen; dan
- e. melaporkan hasil penyerahan KK dan KTP-el kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan kerja sama ini **tidak dipungut biaya**.
- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan dokumen perkawinan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya yang timbul atas penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PERSYARATAN DAN MEKANISME FASILITASI LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Persyaratan Fasilitasi Layanan Dokumen Kependudukan, meliputi:
 - a. Buku Nikah;
 - b. KTP-el;
 - c. KK; dan
 - d. Permohonan dari pengantin
- (2) Fasilitasi layanan dokumen kependudukan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. permohonan penerbitan KK dan KTP-el dilakukan dengan cara entry data dan upload berkas persyaratan melalui linktree oleh petugas operator KUA Kecamatan;
 - b. Petugas operator Disdukcapil melakukan verifikasi data dan berkas persyaratan yang disampaikan;
 - c. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan kesalahan data atau ketidaksesuaian data atau kekurangan berkas persyaratan, akan diberitahukan kepada operator KUA Kecamatan;
 - d. Hasil verifikasi data dan berkas persyaratan yang telah memenuhi ketentuan akan diterbitkan KK dan KTP-el;
 - e. Disdukcapil mengirimkan file PDF KK kepada operator KUA Kecamatan dan KTP-el melalui TPDK Kecamatan;
 - f. Operator KUA Kecamatan mencetak KK dan mengambil KTP-el di TPDK Kecamatan; dan
 - g. KUA Kecamatan menyerahkan KTP-el, file PDF KK dan printout KK kepada pengantin dengan tanda terima/BA serah terima dokumen.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antara petugas operator KUA Kecamatan dengan petugas operator/verifikasi Disdukcapil, dibentuk WA Grup.

-6-
Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Instansi masing-masing PIHAK dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ketentuan dari perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu addendum.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:
 - a. adanya kebijakan baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama;
 - c. dibuatnya perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama yang lama;
 - d. adanya kehendak salah satu PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
 - e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri perjanjian kerjasama, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya harus menginformasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
LARANGAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA dilarang:
 - a. memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menolak menerbitkan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan;

- c. menerbitkan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. memungut biaya pengurusan dokumen kependudukan kepada pengantin/ keluarga pengantin;
 - b. menahan/menanggihkan penyampaian dokumen kependudukan yang telah diterbitkan PIHAK PERTAMA kepada pengantin/keluarga pengantin dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - c. memberikan data/dokumen kependudukan hasil kerja sama kepada pihak Ketiga;
 - d. menyalahgunakan data/dokumen kependudukan hasil kerja sama .
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal - hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan lebih lanjut serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13.
PENUTUP

- (1) Sebelum ditandatangani oleh PARA PIHAK, terlebih dahulu setiap lembar naskah perjanjian diparaf PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermeterai dari perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (3) Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG

NI WAYAN ASRINI, SH. MSI
NIP. 19630910 199201 2 001

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG

METERAI
TEMPEL
CC170A3601441439
MURUR ROZI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19680902 200003 1 002

Lampiran 4 Dokumentasi

Wawancara dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Pemalang



Wawancara dengan Pengadilan Agama Pemalang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Faiqotun Nisa

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Januari
2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Grendi RT.04/02 Desa
Pakembaran Kecamatan
Warungpring Kabupaten
Pemalang

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

TK Pertiwi I : Tahun 2006 –
2007

SD N 1 Pakembaran : Tahun 2007 –
2013

MTs Nurul Huda Mereng : Tahun
2013 – 2016

MAN Pemalang : Tahun
2016 – 2019

b. Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Bahrul Ulum Pemalang

2. Ponpes Al Hikmah Tugurejo Semarang

C. Riwayat Organisasi

1. IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemasang)